

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK**

EXECUTIVE SUMMARY

***Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum***



**OLEH:
UMAYA U MAYRA ZAMRUD
NPM. 2010012111293**

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

No. Reg: 51/PID /02/II-2024

PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

Umaya Umayra Zamrud¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹

¹Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: Umayaumayra40@gmail.com

ABSTRACT

The criminal act of abuse committed by a child is a complaint offense regulated in Article 351 of the Criminal Code Number 1 of 1946. Several examples of criminal acts of abuse committed by children are as contained in decision number 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Bau, decision number 13/Pid.Sus.Anak/2020/PN. Bnh, and decision number 15/Pid.Sus.Anak/2018/PN. Dpk. Problem formulation: 1) What is the judge's consideration of criminal acts of abuse committed by children? 2) How is the application of punishment to perpetrators of criminal acts of abuse committed by children? The type of research used is normative juridical; data sources used secondary data (primary, secondary and tertiary legal materials); data collection techniques using document study; the data was analyzed qualitatively. Research results: 1) The perpetrator in this case of child abuse must be held criminally responsible for his actions. 2) The judge's consideration in imposing a sentence on the perpetrator of a criminal act of abuse committed by a child is considered appropriate because it fulfills the legal and non-juridical criminal elements. In general, the punishment applied is minimum.

Keywords: Determination, Judge's Consideration, Abuse, Children.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelanggaran Tindak pidana merupakan masalah sosial yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Berbagai berita tentang kejahatan, seperti penganiayaan, perampokan, pencurian, dan pembunuhan diberitakan di media massa. Siapapun bisa melakukan kejahatan ini, termasuk anak-anak. Salah satu kasus kriminal yang banyak terjadi adalah penganiayaan yang dilakukan oleh anak. Dimana seharusnya anak menjadi pelopor moral dan generasi taat hukum. Tindak pidana dengan pelaku anak ini sudah seharusnya mendapatkan perhatian dari pemerintah untuk mendapatkan penanganan khusus

Menurut yurisprudensi, "penganiayaan" adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Disahkan Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA), diharapkan dapat menjadi payung hukum untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Menurut Pasal 1 butir 1 UU SPPA disebutkan: "Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana". Dalam Pasal 1 butir 3 UU SPPA disebutkan: "Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan) belas) tahun yang melakukan tindak pidana".

Bentuk kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak salah satunya yaitu kasus yang terdapat pada putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Bau. Dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa anak yang berumur 17 tahun telah melakukan tindak

pidana penganiayaan. Dimana anak tersebut telah melakukan penganiayaan terhadap “ML” saat melewati pintu gerbang Baaria. Alasan pelaku melakukan penganiayaan dikarenakan dibawah pengaruh mengkonsumsi minuman keras sebelum melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut. Terhadap perbuatan tersebut pelaku dikenakan: Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa: “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. Berdasarkan putusan hakim terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan pelatihan kerja atau bimbingan di LPKA, dan membebankan biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Berdasarkan deskripsi di atas, Penulis tertarik untuk mengkaji isu tersebut dan menyusun skripsi dengan judul “**PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak?
2. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak?

A. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dari skripsi ini adalah :

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak.
2. Untuk menganalisis penerapan pidana terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak.

II METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang tertulis, seperti undang-undang, peraturan perundang-undangan

lainnya, dan putusan pengadilan. (Soerjono Soekanto, 2022)

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian hukum normatif yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui informasi secara tidak langsung melalui buku-buku, putusan, kitab-kitab, dan dokumen lainnya. (Hajar M, 2015)

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer, yaitu berupa penelitian kepustakaan yang merujuk pada:
 - 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP 1946);
 - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 - 3) Putusan Pengadilan:
 - a) PN BauBau Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bau.
 - b) PN Bintuhan Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Bnh.
 - c) PN Depok Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Dpk.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terkait dengan topik penelitian, seperti artikel, jurnal hukum, dan hasil penelitian. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2020)
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terkait dengan bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari buku, kamus, putusan, internet dan media cetak lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, yaitu dengan mempelajari putusan pengadilan.

4. Analisa Data

Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif dimana Penulis perlu memahami dan mengkaji konsep dan hubungan-hubungan untuk dievaluasi dan dikembangkan. Hal ini bertujuan untuk mengatur, mengelompokkan, mengurutkan dan

mengkategorikan sehingga diperoleh suatu temuan yang berfokus untuk memecahkan suatu permasalahan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak

Salah satu komponen paling penting dalam menentukan nilai putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum adalah pertimbangan hakim. Putusan hakim sangat memengaruhi kehidupan seseorang, sehingga putusan hakim harus dipertimbangkan dengan cermat.

Pada bagian ini, secara khusus akan ditelaah alasan dan pertimbangan tiga majelis hakim, yaitu Putusan Nomor: 9/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Bau, Nomor: 13/Pid.Sus.Anak/PN.Bnh, dan Nomor: 15/Pid.Sus.Anak/PN.Dpk terkait tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak. Pada bagian ini pula akan dikaji konstruksi hukum yang dibangun masing-masing hakim, menganalisis muatan isi pertimbangan hakim, baik secara yuridis maupun non yuridis.

Menurut analisis penulis, dalam hal putusan pidana, Kasus 1 menghasilkan hukuman dengan pidana penjara selama 4 bulan, dengan membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), pada Kasus 2 menghasilkan hukuman dengan pidana penjara lebih berat yaitu selama 10 bulan, dengan membebankan biaya perkara kepada anak pelaku sebanyak Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah). Sementara itu, Kasus 3 memberlakukan hukuman pidana penjara selama 3 bulan, dengan membebankan biaya perkara kepada anak pelaku sebanyak Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Keseluruhan, perbandingan ketiga kasus tersebut menyoroti perbedaan signifikan dalam hukuman, jumlah kejadian, pertimbangan pemberat dan peringan, serta putusan pidana yang dijatuhkan, meskipun keduanya memiliki dasar hukum yang serupa. Ketiganya mencerminkan upaya untuk menjalankan keadilan dan perlindungan terhadap hak anak, meskipun dengan pendekatan hukuman yang berbeda.

B. Penerapan Pidana Terhadap tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak

Dalam penerapan pidana terhadap seorang terdakwa ada beberapa unsur-unsur Tindak Pidana yang harus dipenuhi. Berdasarkan analisis penulis, dengan mempertimbangkan unsur-unsur Tindak pidana yang terpenuhi, terdakwa dengan yakin dapat dilakukan penerapan pidana atas perbuatannya. Oleh karena itu, pengadilan memutuskan untuk menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa. Pemidanaan yang dijatuhkan mencakup hukuman penjara selama 4 bulan, membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), hukuman penjara selama 10 bulan, membebankan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), dan hukuman penjara selama 3 bulan, membebankan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Namun, perbedaan utama terletak pada kasus ke-dua yaitu pada putusan Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2020/PN. Bnh dimana pelaku terbukti melakukan dua tindak pidana yaitu tindak pidana Kepemilikan senjata tajam dan tindak Pidana Penganiayaan Berat. Tindakan yang penganiayaan berat yang dilakukan pelaku tersebut, mengakibatkan korban mengalami luka berat sehingga pelaku dihukum dengan hukuman yang lebih berat dibandingkan kedua kasus lainnya.

Penganiayaan yang mengakibatkan luka fisik pada korban juga menjadi poin perbedaan signifikan, dengan Putusan No. 9/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Bau mencatat melakukan penyerangan sebanyak 1 kali yang mengakibatkan luka pada bagian kepala sebelah kiri korban. Dalam Putusan No. 13/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Bnh, mencatat pelaku melakukan penyerangan sebanyak 2 kali yang mengakibatkan luka pada bagian perut sebelah kiri dan pangkal paha sebelah kanan. Sedangkan dalam Putusan No.15/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Dpk, mencatat pelaku melakukan penyerangan sebanyak 3 kali yang mengakibatkan luka pada bagian perut sebelah kiri, kaki sebelah kiri dan ibu jari tangan sebelah kanan.

Dapat disimpulkan bahwa, adapun penerapan pidana yang dijatuhkan dalam

Putusan Nomor 9/Pid.Sus.Anak/2021/PN. Bau, Putusan Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2020/PN. Bnh dan Putusan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2018/PN. Dpk dalam perkara penganiayaan yang dilakukan oleh anak diterapkan secara minimum.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan:

1. Adapun yang menjadi pertimbangan hakim dalam perkara penganiayaan yang dilakukan oleh anak pada Putusan Nomor: 9/Pid.Sus.Anak/2021/PN. Bau; Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.Anak/2020/PN. Bnh; dan Putusan Nomor: 15/Pid.Sus.Anak/2018/PN. Dpk, berupa pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis.

2. Adapun penerapan pidana terhadap Putusan Nomor: 9/Pid.Sus.Anak/2021/PN. Bau; Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.Anak/2020/PN. Bnh; dan Putusan Nomor: 15/Pid.Sus.Anak/2018/PN. Dpk dalam perkara penganiayaan yang dilakukan oleh anak diterapkan secara minimum.

B. Saran

Berikut adalah beberapa saran yang dapat diajukan berdasarkan hasil penelitian:

1. Pendekatan restoratif dan rehabilitatif perlu lebih diutamakan dalam kasus yang melibatkan pelaku anak, mengingat usia dan anak merupakan generasi penerus bangsa.

2. Agar keluarga lebih meningkatkan peran dalam pengawasan dan pendidikan pada anak dan remaja, sehingga tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat diminimalisir terutama tindak pidana penganiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdurahman Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2022, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.13.

Amiruddin, Hajar M, 2015, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fikih*, Suska Press, Pekanbaru, hlm. 181.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Loc. Cit.*

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP 1946).

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H., selaku pembimbing telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, masukan dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan *executive summary* ini.